

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Warsito (2001:128) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan Rahman (2005:38) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak

hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan Daerah, hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber Pendapatan Asli Daerah.

## **2.2 Konsep Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dari Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber PAD

merupakan bagian keuangan daerah yang di pungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah yang rendah, dilain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah mengali dari Pendapata Asli Daerah (Pratiwi:2007).

Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga dikemukakan oleh Widjaja (2002:110), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagi pendapatan Daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber Pendapatan Daerah itu sendiri.

### **2.3 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Negara antara pemerintah pusata dan pemerintah daerah membagi pendapatan asli daerah menjadi 2 bagian yaitu:

### 2.3.1 Pajak Daerah

#### a. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Munawir (1992) kegiatan adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Pendapat senada dengan pengertian sebelumnya, menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam keseluruhan untuk jasa-jasa pemerintah. Akan tetapi, jumlah yang dibayarkan oleh orang tidak perlu mempunyai hubungan dengan jumlah-jumlah kegiatan pemerataan yang diterimanya, yang seringkali tidak dapat dihitung atau diukur sedangkan menurut sifatnya merupakan paksaan (Due, 1985).

Mangkoe (1994) menyatakan, definisi pajak (termasuk pajak daerah/*reigional tax*) adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, dimana pungutan tersebut dapat dipaksakan kepada subjek pajak dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukan penggunaannya.

Suparmoko (1985) menyatakan, definisi pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain sebagainya.

Beberapa definisi pajak merupakan pengertian mendasar, hampir tidak ada perbedaan dengan pengertian pajak daerah. Pengertian pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak yang dipungut dan di adminstrasikan oleh pemerintah pusat tetai hasil pungutan dibebani dengan pungutan tambahan (ospen) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan definisi “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan ibalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa pengertian Pajak Asli Daerah, maupun pajak yang diserahkan ke daerah dimana kewenangan pemungutan dilakukan oleh daerah dalam wilayah kekuasaannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan digunangkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah. Unsur-unsur penting yang terdapat didalam pengertian pajak daerah adalah:

- a) Pajak, merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pajak pemerintah pusat yang diserahkan maupun pajak pemerintah pusat yang ke daerah.

- b) Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Dalam wilayah kekuasaannya maksudnya pemungutan pajak hanya dapat dilakukan oleh daerah di wilayah administrasi yang dikuasai.

### **b. Konsep Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dibedakan atas, pertama Pajak Negara adalah pajak yang di pungut oleh Negara berdasarkan undang-undang melalui inspeksi keuangan, dan kedua Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang berdasarkan perundang undangan yang ditetapkan oleh daerah setempat.

Jelas tidak ada pajak daerah yang mendapat nilai tinggi bila di ukur dengan tolak ukur ini dan berbagai negara pajak daerah mendapat nilai yang rendah menurut tolak ukur di bandingkan dengan pajak nasional karean pemerintah pusat biasanya (dan karena alasan-alasan yang masuk akal) mengambil jenis pajak

“terbaik” sebagai pajak nasional. Namun demikian tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang ada pajak daerah yang di usulkan.

### **2.3.2 Retribusi Daerah**

#### **a. Definisi Retribusi Daerah**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, yang dimaksud Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara Usman (1980:4) menyatakan bahwa retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan sebagai atau fasilitas yang diberikan dan nyata kepat pembayar.

Wayong (1975:2) menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa yang diberikan, oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Adapun yang dimaksud Retribusi dalam penelitian ini adalah suatu bentuk pungutan yang harus dibayar oleh seseorang karena orang tersebut telah menikmati secara langsung atas fasilitas atau jasa yang disediakan oleh penyedia jasa dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Retribusi adalah Pungutan atau pembayaran atas jasa yang diberikan pemerintah daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.



Ruang lingkup retribusi pariwisata sebagai objek penelitian ini meliputi retribusi tempat rekreasi dan retribusi olahraga yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Adapun objek retribusi meliputi tanda masuk perseorangan, tanda masuk kendaraan, penggunaan fasilitas tempat rekreasi, tempat parkir khusus diligkungan tempat rekreasi, penggunaan lapangan olahraga yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan bola volley, tenis meja, bulu tangkis, penggunaan lapangan untuk pertunjukan, pertunjukan asar malam, dan penggunaan gedung petermuan Soejono. Selanjutnya retribusi ijin kios pasar dan retribusi ijin dasaran pasar yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis retribusi sektor pariwisata adalah parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Terakhir jenis retribusi pelayanan pasar yg terdiri dari retribusi kios dan retribusi dasaran yang khusus di lingkungan pasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ciri khas atau karakteristik retribusi sebagai berikut:

- a) Adanya pemebrian fasilitas atau jasa yang secara langsung dapat dirasakan oleh para penguna atau pemakai jasa yang disediakan oleh pemerintah secara langsung terhadap konsumennya.
- b) Retribusi hanya dibebankan kepada konsumen pengguna jasa yang disediakan, sedangkan konsumen yang tidak mendapat jasa tersebut juga tidak ada kewajiban membaya retribusi.
- c) Retribusi tersebut selalu berhubungan dengan pelayanan umum yang diberikan pemerintah.

Dengan demikian jelas bahwa retribusi berbeda dengan pajak yang mempunyai karakteristik sebagai berikut (Prakoso:2003):

- a) Pembayar pajak atau masyarakat tidak dapat lansung merasakan manfaat dari jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
- b) Pajak dibebankan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat mendapat manfaat atau tidak terhadap fsilitas atau jasa yang disediakan oleh pemerintah.



Berdasarkan sifatnya, ada bermacam-macam retribusi yang diantaranya retribusi yang bersifat umum, artinya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya, bagi mereka yang masuk kedalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pemungutan retribusi. Selain itu ada retribusi bertujuan, yaitu retribusi yang dilihat dari segi pemakaian, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya, kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pertama, retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kedua, retribusi jasa usaha adalah retribusi atas yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor pariwisata. Ketiga, retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengatutan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Retribusi dapat diklasifikasikan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
  - 1) Retribusi pelayanan kesehatan.
  - 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
  - 3) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
  - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengambuan Mayat.
  - 5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
  - 6) Retribusi Pasar.
  - 7) Retribusi Air Bersih.
  - 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - 9) Retribusi pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran.
  - 10) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta.
  - 11) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

- a. Objek Retribusi jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah Dengan menganut prinsip kormersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swata.
- b. Jenis-jenis Retribusi jasa usaha adalah:
  - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
  - b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
  - c) Retribusi retribusi terminal.
  - d) Retribusi tempat khusus parkir.
  - e) Retribusi tempat penitipan anak.
  - f) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.
  - g) Retribusi penyedotan kakus.
  - h) Retribusi rumah potong hewan.
  - i) Retribusi pendaratan kapal.
  - j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
  - k) Retribusi penyebrangan di atas air.
  - l) Retribusi pengelolaan limbah cair.
  - m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan perincian sebagai berikut:

- a. Obyek Retribusi Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Jenis-jenis Retribusi perizinan tertentu adalah:
  - a) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
  - b) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - c) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  - d) Retribusi Izin Gangguan.
  - e) Retribusi Izin Trayek.
  - f) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan ikutan.

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dan ia tidak dikenakan iuran itu Nurlaila(2004:30). Oleh karena itu, masalah tarif retribusi ini harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk dapat memelihara kelangsungan jasa itu. Dengan demikian, berarti bukan selalu mencari keuntungan saja, sehinggaseperti halnya pajak, maka retribusi akan diperluakan pengesahan terlebih dahulu dari penguasa atau menurut cara-cara yang ditetapkan undang-undang.

- a. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam hal ini, laba BUMD yang diharapkan sebagai sumber pendaptan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelola BUMD harus bersiafat dan harus berpegang pada prinsip ekonomi secara umum. Sesuai dengan tujuan BUMD, yaitu untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan

industrialisasi dan ketentuan serta ketenagakerjaan dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, meliputi:
  - a) Jasa giro.
  - b) Pendapatan bunga.
  - c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  - d) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang jasa oleh daerah.

### **b. Konsep Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selain itu Prawirohardjo (1984:202), mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun yang diberikan tidak langsung.

Sodargo (1980:62) juga berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa retribusi dapat dikemukakan beberapa ciri yang melekat pada pengertian retribusi, pertama retribusi dipungut oleh negara dalam hal ini bahwa semua pendapatan

daerah pungutan pendapatan daerah dari publik, kedua dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis, dan ketiga Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Sedangkan dari pengertian retribusi daerah diatas dapat pula diikhtisarkan cirri-ciri pokoknya pertama retribusi dipungut oleh daerah, dapat dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan segala hak dan kewajiban setiap masyarakat dalm hal ini membayar wajib pajak langsung di pungut oleh pemerintah daerah sebagai salah satu pendapatan daerah. Dan kedua dalam pungutannya retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk. Dan ketiga retribusi dikenakan kepada siapa saja yan memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Dalam konteks retribusi kita dapat melihat bahwa Nampak tidak adanya pekerjaan untuk menjadi wajib bayar, karena setiap individu yang tergolong wajib bayar adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan memperoleh atau menikmati secara langsung pelayanan tersebut.

#### **2.4 Kontribusi Daerah**

Menurut Guritno (dalam Adelina, 2012) Kontribusidapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terdahap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mahmudi (2010:139), menyatakan bahwa Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pajak daerah dan retibusi daerah sektor

pariwisata terhadap perolehan PAD di Kabupaten Lumajang. Maka rumus kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi sektor pariwisata} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan sektor Pariwisata}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa kontribusi adalah sehingga kontribusi yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan analisis ini dapat mengetahui seberapa besar pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2014-2017, akan mendapatkan hasil analisis dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui pula seberapa besar peran pendapatan sektor pariwisata dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang.

## 2.5 Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh setiap organisasi, dalam hal ini pencapaian program ataupun kegiatan. Suatu program ataupun kegiatan dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Selanjutnya, Mahmudi (2010:144) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang ditargetkan, sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pendapatan Sektor pariwisata} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pendapatan sektor pariwisata}}{\text{Target Penerimaan sektor pariwisata}} \times 100\%$$

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60—80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

**Tabel. 2.1 Kriteria Penilaian Efektivitas**

**Sumber : Mahmudi, (2010:143)**



Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa efektivitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh *output* (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak daerah sesuai dengan penerimaan target pajak daerah yang telah ditetapkan.

## 2.6 Teori Efisiensi

Efisien dapat diartikan pula bahwa segala input dialokasikan sedemikian rupa, hingga output dapat diproduksi dengan biaya termurah. Seringkali efisiensi diartikan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan tanpa pemborosan dengan kehematan yang sebesar-besarnya, atau dapat dilaksanakan secara optimal. Dilihat dari kepentingan masyarakat, efisiensi berarti menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pemerintah seharusnya diupayakan untuk menghindari pemborosan, meningkatkan kehematan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006, Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah. Untuk mencapai keluaran tertentu.

Selanjutnya Mahmudi (2010:143) mengemukakan tingkat efisiensi dapat diketahui dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Semakin kecil nilai pengeluaran maka semakin efisiensi

kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pendapatan Sektor pariwisata} = \frac{\text{Biaya Perolehan pendapatan sektor pariwisata}}{\text{Target Penerimaan sektor pariwisata}} \times 100\%$$

Presentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisiensi
10-20%	Efisiensi
21-30%	Cukup Efisiensi
31-40%	Kurang Efisiensi
>40%	Tidak Efisiensi

**Tabel. 2.2 Kriteria Penilaian Efisiensi**

**Sumber : Mahmudi, (2010:143)**

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa Efisiensi merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh *output* (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian Efisiensi pendapatan menunjukkan kemampuan kinerja pemerintah dalam pemungutan pendapatan daerah dalam menggali potensi pajak daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## 2.7 Penelitian Terhadulu

Sebagai kerangka acuan untuk mempermudah berpikir, baik akademis maupun rasional tidak lepas dari hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan perkembangan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.

- a. Liana (2017) dalam penelitian tentang Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dihubungkan Pariwisata Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Hasil dari penelitian ini yaitu: Dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa tindakan atau langkah-langkah, yaitu melakukan sosialisasi, meningkatkan profesionalisme pegawai, menyediakan sarana dan prasarana, dan menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain: Perangkat hukum di daerah, petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum, Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo, Masih lemahnya pengawasan termasuk intrumennya, sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata.
- b. Ersita dan Elim (2016) dalam penelitian tentang dalam “penelitian tentang Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terdapat

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian adalah Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya terus mengoptimalkan pemungutan PAD dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga akan selalu ada perubahan dalam sistem penerimaan retribusi daerah kearah yang lebih baik. Kata kunci : pendapatan asli daerah, retribusi daerah, efektivitas, kontribusi.

- c. Rohman (2014) dalam penelitian tentang “Strategi Pengembangan Pariwisata Serta Kontribusinya Pada Penerimaan Retribusi Kota Pekalongan”. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor pendorong pengembangan obyek wisata terdiri dari letak obyek wisata yang strategis, adanya sarana prasarana yang mendukung, kondisi keamanan yang baik, suasana obyek wisata yang memberikan kenyamanan, harga tiket yang terjangkau. Faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata adalah promosi obyek wisata yang belum maksimal, program pengembangan obyek wisata yang masih sederhana, fasilitas yang masih kurang dan obyek wisata yang kurang terawat, pelayanan dari pihak pengelola kurang memuaskan, kurangnya tenaga kerja profesional dalam pengelolaan obyek wisata. Strategi yang diterapkan dalam pengembangan obyek wisata adalah strategi pertumbuhan agresif yaitu memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki secara optimal agar dapat

meningkatkan pertumbuhan obyek wisata. Kontribusi penerimaan retribusi obyek wisata Kota Pekalongan rata-rata pertahun Rp. 346.739.750 atau 0,78.


- d. Polii (2014) dalam penelitian tentang “Analisis Eefektifitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado”. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah cukup efektif setiap tahunnya. Sedangkan untuk kontribusi yang diberikan PBB terhadap pendapatan daerah belum memberikan kontribusi yang cukup untuk mempengaruhi jumlah pendapatan daerah. Kontribusi terbesar selama tahun 2008-2012 yaitu pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2008. Untuk tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2009 yang berada pada posisi negatif. Disarankan agar pemerintah memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat, meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak, dan meningkatkan pembangunan sarana umum agar masyarakat dapat melihat dan termotivasi untuk membayar pajak. Kata kunci: pajak bumi dan bangunan.
- e. Pradikta (2013) dalam penelitian tentang “Strategi Pengembangan Objek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati”. Hasil penelitian menunjukkan dalam Matrix Grand Strategy terlihat posisi pengembangan sektor pariwisata di Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah berada di posisi Strategi Pertumbuhan, yaitu memanfaatkan seoptimal mungkin kekuatan dan peluang yang dimiliki. Dalam diagram menunjukkan bahwa titik potong (1,39;0,91)

berada pada kuadran I, dimana situasi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang agar dapat meningkatkan pertumbuhan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah. Perolehan rata-rata kontribusi Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2007-2011 adalah 0,000136 %.



## 2.8 Kerangka Pemikiran

Variabel-variabel yang di gunakan dalam pemikiran penelitian “Analisi Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang”.



Gambar: 2.1 Skema Kerangka Pemikiran untuk mengetahui potensi wisata

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2019